



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Prioritas pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals). Komitmen Perlindungan Anak dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup anak, menjadi tantangan yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak- yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Selain itu pemerintah juga telah menerbitkan Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Implementasi dari pengaturan tersebut adalah bagaimana pemerintah dan pemeritah daerah melalui Kota Layak Anak.

Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak.

Untuk memperkuat berbagai amanah KLA, pada Tahun 2011 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12

The logo features a central blue figure of a person with arms raised, surrounded by four stylized human figures in purple, red, and green. A blue pencil is positioned in the center of the purple figure.

Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.


Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Gugus Tugas KLA sebagai kelembagaan penggerak dalam misi ini mempunyai peran yang signifikan terhadap pencapaian indikator-indikator KLA. Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Kota Surakarta juga telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Meskipun demikian belum semua anak di Kota Surakarta telah dapat memperoleh hak-haknya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Surakarta salah satunya berkaitan dengan perlindungan khusus anak. Berbagai permasalahan dalam Pemenuhan Hak Anak terlebih dampak pandemi covid 19 saat ini berpengaruh pada upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Dukungan komitmen Gugus Tugas KLA dalam rangka keberlanjutan layanan dan kelembagaan dituangkan dalam Renstra dan Program Kegiatan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.

Evaluasi kinerja Gugus Tugas KLA diharapkan akan mendapatkan gambaran situasi dan analisis yang tepat serta strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk bangkit kembali dari dampak pandemi dan keberlanjutan pencapaian indikator-indikator KLA dalam rangka Pemenuhan Hak Anak di Kota Surakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Pekerjaan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas capaian kinerja Gugus Tugas KLA dalam rangka mendukung prioritas pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dari pekerjaan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) adalah :


- 
- a. Menyiapkan dokumen evaluasi Kinerja Gugus Tugas KLA sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan pemenuhan hak anak di Kota Surakarta.
 - b. Mengintegrasikan indikator KLA dalam Renstra Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
 - c. Meningkatkan sinergitas Pemenuhan Hak Anak.
 - d. Mengembangkan potensi kerjasama dalam Pemenuhan Hak Anak.

C. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Keluarga;
34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.
36. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
38. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) ini meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta. Sedangkan ruang lingkup materi pada pekerjaan ini meliputi:

- a. Merumuskan Capaian Indikator KLA.
- b. Pengumpulan data.
- c. Melakukan analisis Kinerja Gugus Tugas KLA terhadap capaian Indikator KLA.
- d. Merekapitulasi Program Kegiatan dan Pagu Anggaran yang mendukung pencapaian Indikator KLA.
- e. Rekomendasi.

E. Sistematika Laporan Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Laporan Pendahuluan.

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

Berisi Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Gambaran Kemiskinan, Gambaran ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

BAB III METODE PELAKSANAAN PEKERJAAAN

Berisi pendekatan, dan metode pelaksanaan pekerjaan

BAB IV HASIL EVALUASI KINERJA GUGUS TUGAS KLA KOTA SURAKARTA

Berisi hasil evaluasi kinerja gugus tugas KLA Kota Surakarta yang dirinci per Klaster

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelembagaan

- a. Peraturan / Kebijakan Daerah tentang Kota Layak Anak, dan Perlindungan anak di Kota Surakarta sudah cukup banyak dan memiliki peran strategis sebagai payung hukum pelaksanaan Kota Layak Anak. Tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 12);
- b. Gugus Tugas KLA sudah mencakup terhadap kelembagaan dan 5 Klaster KLA sebagaimana disebutkan dalam Diktum kesatu terkait dengan Penetapan sebagaimana terlampir dalam SK Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 TAHUN 2020, yaitu:
 1. Kelembagaan dan Kebijakan
 2. Klaster 1
 3. Klaster 2
 4. Klaster 3
 5. Klaster 4
 6. Klaster 5

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak merupakan dokumen yang disusun oleh sebagai panduan dalam implementasi Kota Layak Anak. Kota Surakarta telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2019-2022. RAD KLA tersebut memuat rencana aksi pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
- c. Profil anak merupakan dokumen yang memberikan gambaran umum tentang keadaan anak Indonesia berumur 0-17 tahun. Profil Anak Kota Surakarta disusun pada masing-masing kelurahan dan dilakukan pembaharuan data setiap tahunnya.
- d. Lembaga masyarakat dan dunia usaha yang berperan dalam KLA cukup banyak. Tahun 2020 terdapat 7 lembaga yang berperan dalam KLA. Sementara itu dunia usaha yang berperan tahun 2019 terdapat 57 (Dunia usaha yang berperan dalam pemberian diskon kepada anak yang memiliki KIA). Pada tahun 2020 terdapat 171 perusahaan tergabung dalam (APSAI) dan 72 Perusahaan berperan dalam pemberian diskon kepada anak yang memiliki KIA.



2. Klater Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Persentase Kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 99,72% di tahun 2020, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 99,93%.
- b. Kota Surakarta menggandeng sekitar 74 mitra kerja, baik pemerintah maupun swasta di bidang kesenian, kuliner, busana, maupun olahraga. Selain itu, KIA juga digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sekolah, BPJS, mengurus perbankan, mengurus imigrasi, dan untuk klaim asuransi. KIA juga dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan perdagangan anak. Persentase anak yang memiliki KIA tahun 2020 sebesar 91,75%
- c. Jumlah Perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah) menunjukkan peningkatan dari 150 unit tahun 2016 meningkat menjadi 1.015 unit tahun 2020. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Surakarta juga menunjukkan peningkatan dari 458.951 orang tahun 2016 menurun menjadi 107.546 orang tahun 2020.
- d. Pembentukan Forum Anak Kota Surakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota No 463/61 Tahun 2020 tentang Forum Anak Surakarta Periode Tahun 2020-2022.

3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Pernikahan usia dini di Kota Surakarta termasuk cukup tinggi, Pada tahun 2020 terdapat 143 kasus pengajuan dispensasi pernikahan di Pengendalian Agama Kota Surakarta. Jumlah kasus tertinggi terjadi dibulan Juni. data dari profil kependudukan Kota Surakarta tahun 2020 menunjukkan tahun 2020 angka perkawinan pada penduduk usia 15-19 tahun mencapai 9,04%. Angka tersebut cukup tinggi. Angka perkawinan spesifik pada laki-laki kelompok usia 15-19 tahun adalah 3,32 artinya dari 1000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun terdapat 3-4 laki-laki melakukan perkawinan. Sedangkan Angka perkawinan spesifik pada perempuan kelompok usia 15-19 tahun adalah 14,78 artinya dari 1000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun terdapat 14-15 perempuan melakukan perkawinan.
- b. Jumlah LKSA di Kota Surakarta berjumlah 17 lembaga. Persentasi lembaga pengasuhan alternatif 58.8 %. Kota Surakarta juga memiliki lembaga pengasuhan alternatif bagi anak penyandang disabilitas
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menjelaskan bahwa Pengembangan



Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki PAUD yang tersebar di 5 kecamatan. Jumlah PAUD terbanyak di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 71 unit, dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.453 orang dan jumlah tenaga pendidik 162 orang. Jumlah PAUD paling sedikit di Kecamatan Serengan sebanyak 17 unit, dengan jumlah peserta didik sebanyak 4.715 orang pada semester 1 dan 3.778 orang pada semester 2 dan jumlah tenaga pendidik sebanyak 484 orang pada semester 1 dan 461 orang pada semester 2.

- d. Salah satu Lembaga pengasuhan alternatif di Kota Surakarta Tahun 201 adalah pantai asuhan dengan jumlah panti sebanyak 17 unit panti asuhan, dengan jumlah penghuni 836 orang.
- e. Kota Surakarta memiliki berbagai infastruktur ramah anak, salah satunya ruang bermain ramah anak. Terdapat 9 Taman Anak Cerdas di kelurahan. Selain taman cerdas terdapat taman bermain yang dapat diakses oleh anak-anak yaitu : 1)Taman Bermain Sepanjang Pinggir Sungai; 2) Taman Monumen 45 Banjarsari; 3) Taman Balekambang; 4) Taman Sriwedari; 5) Taman Kota Punggawan; 6) Taman Sriwedari; 7) Taman Kota Punggawan. Pemerintah Kota Surakarta telah mendapatka CSR dari OREO berupa PlayGorund di Ruang Bermain Ramah Anak Monjari dan Taman Jayawijaya.
- f. Zona Selamat Sekolah di Kota Surakarta sudah tersedia. Tahun 2020 jumlan RASS meningkat dari 1 percontohan menjadi 3, antara lain terletak di SD Madyotaman, SD Jamsaren dan MAN 2 Surakarta.

4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Persentase Persalinan pada fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah tercapai sebesar 100%. Artinya seluruh ibu melahirkan sudah melakukan persalinan pada fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surakarta.
- b. AKI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2016 AKI Kota Surakarta sebesar 40,55 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2020 menjadi 41,52 per 100.000 kelahiran hidup. AKB juga fluktuatif selama kurun waktu 2016–2020, pada tahun 2016 AKB sebesar 3,35 per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 1,14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. AKBa selama kurun waktu 2016–2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 AKBa sebesar 4,23 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 1,45 per 1.000 kelahiran hidup.



- c. Kasus stunting tahun 2016-2019 menunjukkan penurunan dari 5.65% , menurun menjadi 1,36 %, namun tahun 2020 sedikit menunjukkan peningkatan mencapai 1,76%.
- d. persentase imunisasi dasar lengkap di Kota Surakarta dari tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan dari 97,3%, meningkat menjadi 99,38%. Namun di tahun 2020 persentase imunisasi dasar lengkap menunjukkan penurunan menjadi 98,31%.
- e. Persentase Bayi di Kota Surakarta yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020, yaitu dari 76,72% meningkat menjadi 82,89%, namun di Tahun 2020.
- f. Persentase penduduk di Kota Surakarta dengan akses air minum layak menunjukkan peningkatan dari 72,46 tahun 2016 meningkat menjadi 94,96% tahun 2020.
- g. persentase penduduk di Kota Surakarta dengan akses air limbah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif tahun 2017 sebesar 97,46%, menurun menjadi 86,54% tahun 2019, namun tahun 2020 meningkat menjadi 96,09%.

5. Klaster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Rekreasi

- a. APK Pendidikan SD/MI Kota Surakarta menunjukkan penurunan dari 109,8% tahun 2016 menurun menjadi 103,86% tahun 2020. APK Pendidikan SMP/MTs/Paket B Kota Surakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dari 84,81% tahun 2016 meningkat mencapai 100,1% tahun 2017, namun tahun 2019 menurun menjadi 89,03% dan tahun 2020 APK Pendidikan SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 98,91%.
- b. APM SD/MI/Paket A Kota Surakarta menunjukkan penurunan dari 98,18 % tahun 2019 menurun menjadi 93,02% tahun 2020. APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B menunjukkan penurunan dari 81,28 % tahun 2016 menurun menjadi 74,82% tahun 2020.
- c. Walikota Surakarta telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Nomor 421/73 Tahun 2019 Tentang Sekolah Ramah Anak. Keputusan tersebut menetapkan sebanyak 8 TPA, 86 KB, 38 Pos PAUD/PAUD, 270 TK, 246 SD dan 72 SMP sebagai sekolah ramah anak.
- d. Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki potensi cukup besar berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sanggar, kursus seni dan kesenian. Surakarta sangat terkenal sebagai Kota Budaya keberadaan sanggar sebagai komponen penting untuk membangun kegiatan seni budaya di Solo. Dewan kesenian yang disahkan melalui SK Walikota NOMOR 431 / 25.1 TAHUN 2021 mencabut SK Walikota yang lama nomor



431/91.5/1/2016 tentang Dewan Kesenian Surakarta Tahun 2016-2020 melakukan pendampingan tentang pengawasan terhadap pelayanan Taman Cerdas.

- e. Jumlah gedung olahraga di Kota Surakarta meningkat dari 32 unit tahun 2016 meningkat menjadi 259 unit di tahun 2020. Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) sampai dengan tahun 2020 mencapai 205 buah. Jumlah lapangan olahraga menunjukkan perkembangan fluktuatif dari 221 tahun 2016 menurun menjadi 11 lapangan ditahun 2017, dan sampai dengan tahun 2019 jumlah lapangan olahraga di Kota Surakarta sebanyak 157 lapangan tahun 2020. Rasio lapangan olahraga dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 87%.

6. Klaster Perlindungan Khusus

- a. Jumlah anak korban kekerasan di Kota Surakarta paling banyak berada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 8 kasus dan paling rendah di Kecamatan Serengan sebanyak 2 kasus. Total kasus anak korban kekerasan tahun 2020 sebesar 26 kasus.
- b. Tahun 2020 di Kota Surakarta masih ditemukan anak-anak jalanan dan anak terlantar. Tercatat jumlah anak jalanan sebanyak 46 orang dan anak terlantar sebanyak 21 orang.


7. Implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Program dan Kegiatan dalam rencana aksi Kota Layak Anak Surakarta telah diimplementasikan dengan baik oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan dalam RAD yang masih harus diterjemahkan ulang karena adanya pemuktahiran Pemendagri 90 Tahun 2019 jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Amanat tersebut menyebabkan pergeseran program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan untuk mendukung implementasi RAD Kota Layak Anak

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan review terhadap RAD KLA 2019-2022 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, kebijakan terbaru, perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan perubahan SOTK Perangkat Daerah Kota Surakarta.



2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan stakeholder lainnya dalam pengembangan KLA melalui berbagai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak.
3. Memperkuat database pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan kolaborasi antar stakeholder terkait
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor pendukung Kota Layak Anak
5. Memperkuat koordinasi dalam rangka implementasi berbagai kebijakan pendukung Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
6. Memperkuat koordinasi dalam rangka implementasi berbagai kebijakan pendukung Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
7. Meningkatkan peran perangkat daerah terkait dalam mendorong percepatan pencapaian indikator Kota Layak Anak.